



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA WAWONII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Budaya Wawonii merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, ber peradaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa budaya Wawonii semakin lama semakin tergerus keberadaannya, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya Pelestarian Budaya Wawonii secara optimal dan berkesinambungan di daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Kebudayaan di Daerah, sehingga untuk menjamin terpeliharanya Budaya Wawonii diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Wawonii;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat

Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA WAWONII.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat OPD.
8. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karyamanusia danatau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadaplingkungannya.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, danpemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulanganterhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian,atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat, yang berupa gagasan,perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hakbudaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budayaberupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dannorma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan,teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

13. Jatidiri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
14. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan pemahaman serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan budaya Wawonii.
15. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat Wawonii berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Wawonii.
16. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Wawonii masa lalu yang bercorak prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
17. Kesenjarahan adalah dinamika peristiwa budaya Wawonii yang terjadi dimasa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
18. Permuseum adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum budaya Wawonii.
19. Nilai tradisi atau adat istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat masyarakat Wawonii.
20. Bahasa Wawonii adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat Wawonii.
21. Perpustakaan adalah institusi kepastakaan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
22. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film.

23. Pakaian Wawonii adalah pakaian adat Wawonii dan seluruh kelengkapannya atau aksesorisnya.
24. Souvenir atau cinderamata adalah benda yang bercirikan Wawonii sebagai oleh-oleh, tanda mata, dan/atau kenang-kenangan.
25. Ornamen atau arsitektur adalah bangunan atau bagian dari bangunan atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang mencirikan keWawonii.
26. Kuliner adalah segala jenis makanan yang bercirikan keWawonii.
27. Lembaga Adat Masyarakat dan Daerah Wawonii yang selanjutnya disebut dengan LAMDA Wawonii adalah selaku organisasi induk masyarakat Wawonii yang representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii.

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan Pelestarian Budaya Wawonii untuk:

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Wawonii;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Wawonii yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Wawonii dalam masyarakat yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap Budaya Wawonii;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Wawonii;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan

- g. mengembangkan kebudayaan Betaw! untuk memperkuat jatidiri kebudayaan nasional.

Pasal 3

Pelestarian Budaya Wawonii diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Wawonii sebagai berikut:
 - a. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - b. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Wawonii terhadap Pelestarian Budaya Wawonii;
 - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian Budaya Wawonii; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Pelestarian Budaya Wawonii dengan daerah sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Budaya Wawonii berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan Pelestarian Budaya Wawonii sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pelestarian Budaya Wawonii;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii;
- e. menetapkan kawasan Budaya Wawonii; dan
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii oleh masyarakat.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii;
 - b. target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Budaya Wawonii;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Wawonii; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Rencana induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan lain yang ada di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam:
 - a. Rencana Aksi Daerah Pelestarian Budaya Wawonii; dan
 - b. Rencana Strategis Dinas dan OPD/UKPD terkait.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Strategis Dinas dan OPD/UKPD terkait dalam Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek Budaya Wawonii sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan Budaya Wawonii; dan
- d. memilih aspek kebudayaan Wawonii untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian budaya Wawonii dan dapat turut serta dalam upaya Pelestarian Budaya Wawonii terutama pada:

- a. inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya Wawonii;
- b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah Wawonii;
- c. peningkatan kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii;
- d. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya Wawonii; dan
- e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Pelestarian Budaya Wawonii.

BABIV
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal9

Pelestarian Budaya Wawonii diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. perlindungan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemeliharaan; dan
- f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditujukan pada unsur:

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan;
- c. permuseuman;
- d. kesejarahan;
- e. kebahasaan dan kesusastraan;
- f. adat istiadat;
- g. perpustakaan dan kcnaskahan;
- h. perfilman;
- i. pakaian adat;
- j. kuliner;
- k. ornamen/arsitektur; dan
- l. souvenir/cinderamata.

Bagian Kedua
Kesenian

Pasal 11

- (1) Pelestarian kesenian Wawonii sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan dayacipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian Wawonii;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi kesenian Wawonii; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Wawonii melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luarsekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mewujudkan iklim kesenian tradisional Wawonii dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman Wawonii;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Wawonii;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Wawonii;
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian Wawonii;
 - f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian Wawonii;
 - g. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - h. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian Wawonii;
 - i. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian Wawonii;
 - j. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian Wawonii; dan

- k. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyubankesenian Wawonii.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian Wawonii, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. penerapan kesenian Wawonii dalam kurikulum pendidikan dasardan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokalkesenian Wawonii yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian Wawonii serta pamong seni; dan
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Wawonii.
- (2) Penyelenggaraan pelestarian kesenian Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala OPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Kepala OPD yang membidangi kebudayaan dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang pendidikan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian Wawonii dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian Wawonii, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:

- a. lomba kesenian Wawonii yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian Wawonii pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian Wawonii; dan
- d. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman.

Pasal 15

Bupati memfasilitasi karya seni tradisional dan/atau karya seni Wawonii yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Wawonii harus melakukan pelestarian:
 - a. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas Wawonii; dan
 - b. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Wawonii.
- (2) Pelestarian kesenian Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian Wawonii sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kepurbakalaan

Pasal 18

Pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui kegiatan:

- a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadapinggalan budaya Wawonii yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;

- b. penyelamatan penemuan tinggalan budaya Wawonii yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- c. pengkajian ulang penemuan tinggalan budaya Wawonii;
- d. pengaturan pemanfaatan kepurbakalaan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pariwisata; dan
- e. mensosialisasikan penemuan tinggalan budaya Wawonii kepada masyarakat secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat, para ahli, dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Hasil penemuan tinggalan budaya Wawonii dalam bentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak disimpan di museum.
- (2) Hasil temuan tinggalan budaya Wawonii dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib didaftarkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mendokumentasikan hal ihwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Tinggalan budaya Wawonii dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Permuseuman

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memiliki museum Wawonii.

Pasal 24

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dangayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya Wawonii.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi

atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.

- (2) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kesejarahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelestarian kesejarahan Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melalui:
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah Wawonii;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah Wawonii;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah Wawonii; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah Wawonii harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kesejarahan Wawonii yang dilakukan oleh masyarakat, penulisan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan penulisan kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Nilai Tradisi dan Adat Istiadat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai tradisi Wawonii dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Wawonii.
- (2) Pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat Wawonii yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita, permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Wawonii;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai tradisi serta adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisi Wawonii kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jatidiri daerah dan bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan tokoh masyarakat Wawonii menetapkan antara lain:

- a. pakaian adat Wawonii dan kelengkapannya;
- b. ornamen/arsitektur khas Wawonii pada bangunan;
- c. upacara perkawinan adat Wawonii;
- d. bahasa Wawonii;
- e. souvenir/cinderamata Wawonii; dan
- f. kuliner Wawonii.

Pasal 30

- (1) Penggunaan pakaian adat Wawonii, dipakai pada:
 - a. peringatan ulang tahun daerah;
 - b. acara/upacara adat Wawonii; dan
 - c. hari kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat Wawonii, Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh masyarakat Wawonii menetapkan jenis pakaian adat Wawonii yang dapat digunakan dalam acara tertentu oleh warga masyarakat.

Pasal 31

- (1) Ornamen bercirikan khas budaya Wawonii keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dandikembangkan atas izin Pemerintah Daerah melalui cara :
 - a. pemakaian ornamen khas budaya Wawonii pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintah Daerah;
 - b. menempatkan ornamen khas Budaya Wawonii pada bagian dinding pura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah desa, kelurahan, kecamatan, dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian dan penempatan ornamen bercirikan khas budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Upacara perkawinan adat Wawonii keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Wawonii.

Pasal 33

Bahasa Wawonii selain digunakan bagi masyarakat Wawonii/Konawe Kepulauan, dapat digunakan pada acara resmi berciri khas budaya Wawonii dan acara resmi lain.

Pasal 34

- (1) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan tempat untuk memamerkan atau menjual cinderamata Wawonii kepada pengunjung.
- (2) Para pengelola hotel wajib:
 - a. menampilkan kesenian Wawonii pada minggu keempat setiap bulan serta pada hari ulang tahun Daerah; dan
 - b. menghidangkan makanan khas Wawonii pada Hari ulang tahun Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkatkan dan mengembangkan industri kecil kerajinan dan makanan khas Wawonii sebagai oleh-oleh Wawonii.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menghidangkan makanan khas Wawonii pada peringatan ulang tahun Daerah dan pada acara/upacara adat Wawonii.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perfilman

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pelestarian Budaya Wawonii, Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya Wawonii.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah menetapkan serta melaksanakan kebijakandan rencana perfilman daerah, serta menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman dokumenter budaya Wawonii.

Pasal 38

Bupati dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak daerahdan/atau retribusi daerah tertentu untuk film dokumenter budaya Wawonii.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian perfilman dokumenter budaya Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DATA DAN INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi Pelestarian Budaya Wawonii sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kesenian Wawonii;
 - b. kesejarahan Wawonii;
 - c. permuseuman Wawonii;
 - d. kebahasaan dan kesusastraan Wawonii;
 - e. nilai tradisi dan adat istiadat Wawonii;
 - f. kepustakaan dan kenaskahan Wawonii;

- g. perfilman Wawonii;
 - h. pakaian adat Wawonii;
 - i. kuliner khas Wawonii;
 - j. arsitektur Wawonii; dan
 - k. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Budaya Wawonii.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala OPD yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebaran informasi kepada masyarakat; dan

g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 43

Pembinaan Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan penyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelestarian budaya Wawonii secara berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan Pelestarian Budaya Wawonii yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 46

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH



Diundangkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR .6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 6/13/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH.
NIP. 19840906 200903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA WAWONII

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tingginya atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian dan nilai tradisi budaya Wawonii merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Budaya Wawonii merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi asset nasional memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang Wawonii diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, kesusasteraan, kenaskahan, dan adat istiadat. Orang Wawonii mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Islam menjadi jati diri orang Wawonii. Ajaran itu dinyatakan dalam kesenian, kesusasteraan, kenaskahan dan adat istiadat.

Sikap dan filosofi hidup masyarakat Wawonii yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat Budaya Wawonii termasuk di dalamnya kesejarahan, kepurbakalaan, kesenian, kenaskahan, kebahasaan, adat istiadat, dan

falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya Wawonii merupakan kebanggaan masyarakat Wawonii yang mencerminkan jati diri masyarakat Wawonii, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikan dengan kegiatan untuk melindungi, mengembangkan Budaya Wawonii yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah serta nasional, mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga serta memelihara Budaya Wawonii.

Agar Pelestarian Budaya Wawonii dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat bersifat fisik maupun non fisik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan secara periodik adalah sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah lomba kesenian tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah atau provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud acara resmi tertentu antara lain HUT Proklamasi, Hari Kartini, HUT Konawe Kepulauan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesenian kontemporer adalah kesenian yang merupakan kreasi baru dari para penggarap kesenian masa kini yang telah memperoleh pengaruh budaya lain baik dari daerah lain maupun luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mendokumentasikan adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur tersebut (multimedia).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya

termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penulisan sejarah daerah yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah dari saksi sejarah yang memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber sekunder. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah yang bukan berasal dari saksi sejarah, tetapi berasal dari buku-buku sejarah, artikel sejarah, film sejarah, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat Wawonii adalah tokoh yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Wawonii.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal47

Cukup jelas.

Pasal48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 49